



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHOIRUL ANWAR Bin MISLAN**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 17 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Japan Rt. 038 Rw. 009 Desa Duwet
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 37/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL ANWAR Bin MISLAN** bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIRUL ANWAR Bin MISLAN** berupa pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doshbook HP merk Itel Family type A27 5.45” IPS warna Crystal blue

Dikembalikan kepada Saksi BIMA EKA WICAKSONO

- 1 (satu) buah doshbook HP merk Itel Family type A49 6.6’ HD+ Warna Sky Can

Dikembalikan kepada Saksi MIFTAKHUL HUDA Bin (Alm) ABDUL KARIM

- 1 (satu) HP Merk VIVO Y21 warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin MISLAN** Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bulan Juli 2023 sekitar pukul 23. 40 WIB, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya tahun 2023 bertempat di dalam toko dan rumah Saksi Miftakhul Huda yang beralamat di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, “*beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu berupa 1 buah HP merk Itel Type A49 warna skycan dan 1 buah pompa air merk shimitzu warna biru milik Saksi MIFTAKHUL HUDA bin (Alm) ABDUL KARIM, dan 1 buah HP Merk Itel Type A27 warna crystal blue milik Saksi BIMA EKA WICAKSONO bin (alm) AGUNG SISWADI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi MIFTAKHUL HUDA bin (Alm) ABDUL KARIM dan Saksi BIMA EKA WICAKSONO bin (alm) AGUNG SISWADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi Miftakhul Huda yang beralamat di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri yang pada saat itu pintunya tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dari pintu tersebut dan langsung mengambil 1 buah HP Merk ITTEL warna skycan type A49 milik Saksi Miftakhul Huda yang pada saat itu berada di ruang tamu toko. Selanjutnya Terdakwa kembali menutup pintu dan meninggalkan rumah menuju ke barat tempat rumah kontrakkan Terdakwa di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;

Bahwa kejadian kedua yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2023 sekitar pukul 23.40 WIB, Terdakwa mengambil 1 mesin pompa air merk shimitzu warna biru milik Saksi Miftakhul Huda dengan cara masuk ke Gudang peralatan bengkel yang ada di belakang rumah Saksi Miftakhul Huda yang beralamat di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri melalui tembok utara perbatasan musholla dengan Gudang;

Bahwa kejadian ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 23.15, Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI menaruh 1 buah HP Merk Itel Type A27 warna crystal blue miliknya di meja ruang tamu rumah Saksi Miftakhul Huda yang beralamat di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri. Pada saat itu 1 buah HP Merk Itel Type A27 warna crystal blue tersebut Saksi BIMA ESA

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI gunakan untuk memutar music kemudian Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI bersama dengan Saksi MIFTAKHUL HUDA pergi ke belakang ke dapur rumah milik Saksi MIFTAKHUL HUDA yang tidak jauh dari ruang tamu dimana 1 buah HP Merk Itel Type A27 warna crystal blue milik Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI diletakkan. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa masuk langsung dari pintu depan rumah Saksi MIFTAKHUL HUDA yang pada saat itu pintunya tidak tertutup dan Terdakwa langsung mengambil 1 buah HP Merk Itel Type A27 warna crystal blue milik Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI yang diletakkan di meja dan setelahnya Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi MIFTAKHUL HUDA dan menuju rumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;

Bahwa barang-barang milik Saksi MIFTAKHUL HUDA dan Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI telah semuanya dijual oleh Terdakwa melalui akun facebook milik Terdakwa yang Bernama "OIA OIA" dan "MATIAS IHSAN" di group "WATES" community = > BERSAUDARA melalui 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 Warna Gold milik Terdakwa dengan cara :

- HP Merk Itel Type A49 warna skycan milik Saksi MIFTAKHUL HUDA Terdakwa jual dengan cara memfoto HP tersebut kemudian memposting di medsos facebook Group Facebook "WATES" community = > BERSAUDARA yang mana telah laku terjual dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- HP Merk Itel Type A27 warna crystal milik Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI diposting oleh akun OIA OIA milik Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023 di group "WATES" community = > BERSAUDARA yang mana telah laku terjual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pompa air merk Shimitzu warna biru milik Saksi MIFTAKHUL HUDA di posting oleh akun MATIAS IHSAN pada tanggal 6 Oktober 2023 yang mana telah laku terjual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Saksi BAMBANG PRAMUSINTO Bin MULYONO melihat group facebook jual beli barang yaitu group "WATES" community = > BERSAUDARA dengan akun Bernama "MATIAS IHSAN" dan akun "OIA OIA" yang menawarkan untuk dijual memposting buah alpukat untuk dijual, 1 (satu) buah Handphone merk ITEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type A49 warna skycan, 1 (satu) buah HP Merk ITTEL Type A27 warna crystal blue, pompa air merk shimitzu warna biru, 1 (satu) buah kompresor merk swan warna biru, dynamo penggerak yang tidak diketahui merknya, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung type T331 warna hitam, dimana barang-barang tersebut diantaranya ada barang milik Saksi MIFTAKHUL HUDHA dan Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI yang hilang. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi BAMBANG PRAMUSINTO Bin MULYONO kemudian memberitahukan kepada Saksi MIFTAKHUL HUDHA selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2023, Saksi BAMBANG PRAMUSINTO Bin MULYONO melaporkan ke perangkat desa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa diundang ke Balai Desa Plosokidul dan Warga Plosokidul yang merasa telah kehilangan barang termasuk Saksi MIFTAKHUL HUDHA dan Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI dan sewaktu mediasi oleh Pihak Pemerintahan Desa Plosokidul, Terdakwa mengakui telah mencuri barang berupa 1 (satu) buah HP Merk ITTEL warna waterdrop type A49 milik Saksi Miftakhul Huda, Pompa air merk Shimitzu warna biru milik Saksi MIFTAKHUL HUDHA, dan 1 (satu) buah HP Merk Itel Type A27 warna crystal milik Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG Siswadi;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil satu) buah HP Merk ITTEL warna waterdrop type A49 milik Saksi Miftakhul Huda, Pompa air merk Shimitzu warna biru milik Saksi MIFTAKHUL HUDHA, dan 1 (satu) buah HP Merk Itel Type A27 warna crystal milik Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi MIFTAKHUL HUDHA dan Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG Siswadi telah menyebabkan Saksi MIFTAKHUL HUDHA mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG Siswadi Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin MISLAN** Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bulan Juli 2023 sekitar pukul 23. 40 WIB, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya tahun 2023 bertempat di dalam toko dan rumah Saksi

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftakhul Huda yang beralamat di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ***"beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu berupa 1 buah HP merk ITEL Type A49 warna skycan, dan 1 buah pompa air merk shimitzu warna biru milik Saksi MIFTAKHUL HUDHA bin (Alm) ABDUL KARIM, dan 1 buah HP Merk ITEL Type A27 warna crystal blue milik Saksi BIMA EKA WICAKSONO bin (alm) AGUNG SISWADI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi MIFTAKHUL HUDHA bin (Alm) ABDUL KARIM dan Saksi BIMA EKA WICAKSONO bin (alm) AGUNG SISWADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi Miftakhul Huda yang beralamat di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri yang pada saat itu pintunya tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dari pintu tersebut dan langsung mengambil 1 buah HP Merk ITEL warna skycan type A49 milik Saksi Miftakhul Huda yang pada saat itu berada di ruang tamu toko. Selanjutnya Terdakwa kembali menutup pintu dan meninggalkan rumah menuju ke barat tempat rumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;

Bahwa kejadian kedua yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2023 sekitar pukul 23.40 WIB, Terdakwa mengambil 1 mesin pompa air merk shimitzu warna biru milik Saksi Miftakhul Huda dengan cara masuk ke Gudang peralatan bengkel yang ada di belakang rumah Saksi Miftakhul Huda yang beralamat di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri melalui tembok utara perbatasan musholla dengan Gudang;

Bahwa kejadian ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 23.15, Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI menaruh 1 buah HP Merk ITEL Type A27 warna crystal blue miliknya di meja ruang tamu rumah Saksi Miftakhul Huda yang beralamat di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri. Pada saat itu 1 buah HP Merk ITEL Type A27 warna crystal blue tersebut Saksi BIMA ESA

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI gunakan untuk memutar music kemudian Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI bersama dengan Saksi MIFTAKHUL HUDA pergi ke belakang ke dapur rumah milik Saksi MIFTAKHUL HUDA yang tidak jauh dari ruang tamu dimana 1 buah HP Merk Itel Type A27 warna crystal blue milik Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI diletakkan. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa masuk langsung dari pintu depan rumah Saksi MIFTAKHUL HUDA yang pada saat itu pintunya tidak tertutup dan Terdakwa langsung mengambil 1 buah HP Merk Itel Type A27 warna crystal blue milik Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI yang diletakkan di meja dan setelahnya Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi MIFTAKHUL HUDA dan menuju rumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Lorejo, RT. 003, RW. 03, Desa Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;

Bahwa barang-barang milik Saksi MIFTAKHUL HUDA dan Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI telah semuanya dijual oleh Terdakwa melalui akun facebook milik Terdakwa yang Bernama "OIA OIA" dan "MATIAS IHSAN" di group "WATES" community = > BERSAUDARA melalui 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 Warna Gold milik Terdakwa dengan cara :

- HP Merk Itel Type A49 warna skycan milik Saksi MIFTAKHUL HUDA Terdakwa jual dengan cara memfoto HP tersebut kemudian memposting di medsos facebook Group Facebook "WATES" community = > BERSAUDARA yang mana telah laku terjual dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- HP Merk Itel Type A27 warna crystal milik Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI diposting oleh akun OIA OIA milik Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023 di group "WATES" community = > BERSAUDARA yang mana telah laku terjual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pompa air merk Shimitzu warna biru milik Saksi MIFTAKHUL HUDA di posting oleh akun MATIAS IHSAN pada tanggal 6 Oktober 2023 yang mana telah laku terjual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Saksi BAMBANG PRAMUSINTO Bin MULYONO melihat group facebook jual beli barang yaitu group "WATES" community = > BERSAUDARA dengan akun Bernama "MATIAS IHSAN" dan akun "OIA OIA" yang menawarkan untuk dijual memposting buah alpukat untuk dijual, 1 (satu) buah Handphone merk ITEL Type A49 warna



skycan, 1 (satu) buah HP Merk ITEl Type A27 warna crystal blue, pompa air merk shimitzu warna biru, 1 (satu) buah kompresor merk swan warna biru, dynamo penggerak yang tidak diketahui merknya, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung type T331 warna hitam, dimana barang-barang tersebut diantaranya ada barang milik Saksi MIFTAKHUL HUDA dan Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI yang hilang. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi BAMBANG PRAMUSINTO Bin MULYONO kemudian memberitahukan kepada Saksi MIFTAKHUL HUDA selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2023, Saksi BAMBANG PRAMUSINTO Bin MULYONO melaporkan ke perangkat desa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa diundang ke Balai Desa Plosokidul dan Warga Plosokidul yang merasa telah kehilangan barang termasuk Saksi MIFTAKHUL HUDA dan Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI dan sewaktu mediasi oleh Pihak Pemerintahan Desa Plosokidul, Terdakwa mengakui telah mencuri barang berupa 1 (satu) buah HP Merk ITEl warna waterdrop type A49 milik Saksi Miftakhul Huda, Pompa air merk Shimitzu warna biru milik Saksi MIFTAKHUL HUDA, dan 1 (satu) buah HP Merk Itel Type A27 warna crystal milik Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG Siswadi;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil satu) buah HP Merk ITEl warna waterdrop type A49 milik Saksi Miftakhul Huda, Pompa air merk Shimitzu warna biru milik Saksi MIFTAKHUL HUDA, dan 1 (satu) buah HP Merk Itel Type A27 warna crystal milik Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi MIFTAKHUL HUDA dan Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG Siswadi telah menyebabkan Saksi MIFTAKHUL HUDA mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi BIMA ESA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG Siswadi Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BAMBANG PRAMUSINTO Bin MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2023 pada malam hari di rumah Saksi M. MIFTAHKUL HUDA ada orang yang telah mengambil barang milik saksi M. MIFTAHKUL HUDA tersebut pada hari Sabtu 25 November 2023 yang mana saksi mengetahui dari facebook jual beli barang yaitu "WATES Community Bersaudara" dengan akun "MATIAS IKSAN" dan akun OIA OIA yang menawarkan dan memposting buah alpukat untuk dijual, 1 (satu) Hand Phone merk ITEL type A 49 warna Water Drop, 1 (satu) Hand Phone merk ITEL type A 27 warna warna crystal blue, pompa air merk simitzu warna biru, 1 (satu) kompresor merk swan warna biru, dinamo penggerak yang saya tidak ketahui merknya, dan juga 1 (satu) handphone merk samsung type T331 warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang dijual dari postingan tersebut saksi mengetahui adalah milik saksi M. MIFTAHUL HUDA dan milik saksi sendiri yang telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mencari tahu ternyata kedua akun tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi M. MIFTAHKUL HUDA selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2023 melaporkan ke perangkat desa dan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, terdakwa di undang ke Balai Desa Plosokidol dan Warga Ds.Plosokidol yang merasa telah kehilangan barang atau menjadi korban pencurian termasuk saya dan sewaktu mediasi oleh pihak Pemerintahan Desa Plosokidol dan terdakwa telah mengakui mencuri barang warga lainnya;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah hand phone merk Itel Type A49 warna Water Drop, 1(satu) buah kompresor meerk Swan warna Biru, 2 (dua) buah Dinamo penggerak merk Modern warna biru masing-masing 1(satu) Pk dan 1 ¼ (Satu seper empat) PK, 1 (satu) buah Mesin Air merk Shimitshu warna biru, 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan 1(satu) buah mesin Gerinda merk Wipro warna merah;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Tabs type T331 warna hitam dan 1 (satu) buah tabung elpiji;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak desa melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Plosoklaten;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Gpr



membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **BIMA EKA WICAKSONO Bin Alm AGUS SISWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa dan mengetahui di lingkungan tempat saksi tinggal banyak kejadian pencurian;
- Bahwa ada salah satu warga yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak desa dan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 di undang terdakwa ke Balai Desa Plosokidol dan Warga Desa Plosokidol yang merasa telah kehilangan barang dan sewaktu mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintahan Desa Plosokidol terdakwa telah mengakui mencuri barang milik saksi dan milik para warga lainnya;
- Bahwa saksi juga salah satu korban yang kehilangan 1 (satu) buah handphone merk ITEL Warna biru type A49 pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wib di rumah saksi M MIFTAHKUL HUDHA Dsn.Lorejo Rt 003 Rw 003 Ds.Plosokidol Kec.Plosoklaten Kab.Kediri;
- Bahwa ada salah satu warga yang mengetahui bahwa terdakwa ada memposting barang-barang milik warga dan pada akhirnya ada warga yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak desa;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak desa melaporkan ke Pihak Polsek Plosoklaten;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi menerangkan mengalami kerugian sekitar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUNARTO Bin Alm MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu korban kehilangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk ITEL Family type A27 warna Crystal blue, 1 (satu) HP (handphone) merk ITEL Family type A49 warna Sky Cyan, 1 (satu) Kompresor merk swan warna biru dan 2 (dua) buah dynamo penggerak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pencurian dengan pemberatan tersebut di lakukan pada malam hari sekira pukul 18.00 Wib sampai 01.30 Wib.
- Bahwa awal mulanya adanya laporan dari Warga Desa Plosokidol Kec. Plosoklaten Kab. Kediri yang banyak mengalami kejadian kehilangan



kemudian salah satu warga ada yang mengetahui terdakwa yang memposting barang-barang milik warga di akun sosial media facebook;

- Bahwa saksi kemudian mengundang atau memanggil terdakwa atas laporan warga tersebut untuk klarifikasi tentang kebenaran atas laporan warga di Kantor Desa Plosokidol Kec. Plosoklaten Kab. Kediri dan terdakwa mengakui perbuatannya semuanya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Plosoklaten Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **BIMA EKA WICAKSONO Bin (Alm) AGUNG SISWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wib Dusun Lorejo Rt. 003 Rw. 003 Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, saat disimpan dirumah saksi M MIFTAHKUL HUDHA;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi dari pengakuan terdakwa saat pertemuan di Balai Desa Plosokidul;
- Bahwa barang saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk ITEL Type A27 warna crystal blue;
- Bahwa saksi merasa kehilangan handphone tersebut saat berada dirumah saksi M MIFTAHKUL HUDHA yang kebetulan handphone tersebut saksi letakkan di atas meja ruang tamu ketika saksi ke dapur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **MUHAMMAD MIFTAKHUL HUDHA Bin Alm ABDUL KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah beberapa kali kehilangan barang-barang dirumah Dusun Lorejo Rt. 003 Rw. 003 Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa kejadian kehilangan seingat saksi ada sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu bulan April 2023 saksi kehilangan kompressor merk swan warna biru, sanyo obohan merk goldstar, 2 (dua) buah dinamo penggerak merk Modern warna biru masing-masing 1 (satu) PK dan 1 ¼ PK, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Wipro warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2023 sekitar jam 18.30 saksi kehilangan tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) buah tabung LPG hingga total kehilangan 18 (delapan belas) tabung;
- Bahwa pada hari Minggu bulan Juli 2023 sekitar jam 01.30 Wib saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merk ITEL Type A49 warna sky scan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Adhe charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa terdakwa telah mengambil dirumah atau toko milik saksi M MIFTHAKUL HUDA di Dusun Lorejo Rt. 003/ Rw. 003 Desa Plosokidol Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi M MIFTHAKUL HUDA antara lain berupa 1 (satu) handphone merk ITEL Family type A27 warna Crystal blue, 1 (satu) handphone merk ITEL Family type A49 warna Sky Cyan, 1 (satu) kompresor merk Swan warna biru, 2 (dua) buah Dinamo penggerak dan tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa terdakwa mengambil 18 (delapan belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik saksi MIFTAKHUL HUDA dan terdakwa jual dengan harga per 1 (satu) buah gas elpiji dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tabs type T331 warna hitam, dan 1 (satu) buah tabung elpiji milik saksi BAMBANG PRAMUSINTO;
- Bahwa terdakwa juga mengambil barang milik saksi BIMA EKA WICAKSONO berupa 1 (satu) buah handphone merk ITEL Type A27 warna crystal blue;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUNARTO berupa 1 (satu) buah Handphone merk ITEL Family type A27 warna Crystal blue, 1 (satu) HP (handphone) merk ITEL Family type A49 warna Sky Cyan, 1 (satu) Kompresor merk swan warna biru dan 2 (dua) buah dynamo penggerak;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari dan seorang diri dan hasil dari perbuatan tersebut dijual untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual hasil curian tersebut secara online melalui Facebook menggunakan Akun OIAOIA dan MATIAS IKSAN dan menggunakan HP milik terdakwa Merk VIVO Y21 Warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil seluruh barang-barang yang tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang ada dalam perkara ini baik dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti setelah ada kesesuaian satu sama yang lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu 25 November 2023 yang mana saksi BAMBANG mengetahui dari facebook ada jual beli barang yaitu "WATES Community Bersaudara" dengan akun "MATIAS IKSAN" dan akun OIA OIA yang menawarkan dan memposting 1 (satu) Hand Phone merk ITTEL type A 49 warna Water Drop, 1 (satu) Hand Phone merk ITTEL type A 27 warna warna crystal blue, pompa air merk simitzu warna biru, 1 (satu) kompresor merk swan warna biru, dinamo penggerak dan juga 1 (satu) handphone merk samsung type T331 warna hitam, yang diketahui adalah milik dari saksi M MIFTAHUL HUDA kemudian saksi BAMBANG melaporkan ke pihak desa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 terdakwa diundang ke Balai Desa Plosokidol beserta warga Desa Plosokidol yang merasa telah kehilangan dan sewaktu mediasi terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik warga lalu pihak desa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polsek Plosoklaten;
- Bahwa terdakwa telah mengambil dirumah atau toko milik saksi M MIFTHAKUL HUDA di Dusun Lorejo Rt. 003/ Rw. 003 Desa Plosokidol Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi M MIFTHAKUL HUDA antara lain berupa 1 (satu) handphone merk ITTEL Family type A27 warna Crystal blue, 1 (satu) handphone merk ITTEL Family type A49 warna Sky Cyan, 1 (satu) kompresor merk Swan warna biru, 2 (dua) buah Dinamo penggerak dan tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa terdakwa mengambil 18 (delapan belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik saksi MIFTHAKUL HUDA dan terdakwa jual dengan harga per

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gas elpiji dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tabs type T331 warna hitam, dan 1 (satu) buah tabung elpiji milik saksi BAMBANG PRAMUSINTO;
- Bahwa terdakwa juga mengambil barang milik saksi BIMA EKA WICAKSONO berupa 1 (satu) buah handphone merk ITTEL Type A27 warna crystal blue;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUNARTO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Itel Family type A27 warna Crystal blue, 1 (satu) HP (handphone) merk Itel Family type A49 warna Sky Cyan, 1 (satu) Kompresor merk swan warna biru dan 2 (dua) buah dynamo penggerak;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari dan seorang diri dan hasil dari perbuatan tersebut dijual untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual hasil curian tersebut secara online melalui Facebook menggunakan Akun OIAOIA dan MATIAS IKSAN dan menggunakan HP milik terdakwa Merk VIVO Y21 Warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil seluruh barang-barang yang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak;
6. Unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan KHOIRUL ANWAR Bin MISLAN yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus 2023, terdakwa telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah atau toko milik saksi M MIFTHAKUL HUDA di Dusun Lorejo Rt. 003/ Rw. 003 Desa Plosokidol Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi M MIFTHAKUL HUDA antara lain berupa 1 (satu) handphone merk ITEl Family type A27 warna Crystal blue, 1 (satu) handphone merk ITEl Family type A49 warna Sky Cyan, 1 (satu) kompresor merk Swan warna biru, 2 (dua) buah Dinamo penggerak dan tabung gas 3 kg warna hijau, terdakwa juga mengambil 18 (delapan belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik saksi MIFTAKHUL HUDA dan terdakwa jual dengan harga per 1 (satu) buah gas elpiji dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tabs type T331 warna hitam, dan 1 (satu) buah tabung elpiji milik saksi BAMBANG PRAMUSINTO;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga mengambil barang milik saksi BIMA EKA WICAKSONO berupa 1 (satu) buah handphone merk ITEl Type A27 warna crystal blue;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUNARTO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Itel Family type A27 warna Crystal blue, 1 (satu) HP (handphone) merk Itel Family type A49 warna Sky Cyan, 1 (satu) Kompresor merk swan warna biru dan 2 (dua) buah dinamo penggerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu 25 November 2023 yang mana saksi BAMBANG mengetahui dari facebook ada jual beli barang yaitu "WATES Community Bersaudara" dengan akun "MATIAS IKSAN" dan akun OIA OIA yang menawarkan dan memposting 1 (satu) Hand Phone merk ITEl type A 49 warna Water Drop, 1 (satu) Hand Phone merk ITEl type A 27 warna crystal blue, pompa air merk simitzu warna biru, 1 (satu) kompresor merk swan warna biru, dinamo penggerak dan juga 1 (satu) handphone merk samsung type T331 warna hitam, yang diketahui adalah milik dari saksi M MIFTAHUL HUDA kemudian saksi BAMBANG melaporkan ke pihak desa lalu pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2023 terdakwa diundang ke Balai Desa Plosokidol beserta warga Desa Plosokidol yang merasa telah kehilangan dan sewaktu mediasi terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik warga lalu pihak desa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polsek Plosoklaten;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan tersebut warga desa banyak mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil seluruh barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan April sampai bulan Agustus tahun 2023, aksi yang dilakukan terdakwa dilakukan seorang diri secara diam-diam pada waktu malam dan tidak diketahui dan tanpa seijin oleh pemilik barang dan hasil kejahatan tersebut dijual untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan April sampai bulan Agustus tahun 2023, aksi yang dilakukan terdakwa dilakukan seorang diri secara diam-diam pada waktu malam dan tidak



diketahui dan tanpa seijin oleh pemilik barang lalu hasil kejahatan tersebut dijual untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan April sampai bulan Agustus tahun 2023, aksi yang dilakukan terdakwa dilakukan seorang diri secara diam-diam pada waktu malam dan tidak diketahui dan tanpa seijin oleh pemilik barang lalu hasil kejahatan tersebut dijual untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa banyak merugikan warga desa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR Bin MISLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHOIRUL ANWAR Bin MISLAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doshbook HP merk Itel Family type A27 5.45" IPS warna Crystal blue

Dikembalikan kepada Saksi BIMA EKA WICAKSONO

- 1 (satu) buah doshbook HP merk Itel Family type A49 6.6' HD+ Warna Sky Can

Dikembalikan kepada Saksi MIFTAKHUL HUDA Bin (Alm) ABDUL KARIM

- 1 (satu) HP Merk VIVO Y21 warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024,
oleh kami, **MUHAMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,
DWIYANTORO, S.H., dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal **29 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **RUMIYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh **NILUH AYU A, S.P., S.H.**
Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWIYANTORO, S.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H.,M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RUMIYATI, S.H.